

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Teknologi berperan penuh dalam perkembangan kehidupan manusia saat ini, Sebagian penduduk di seluruh dunia termasuk di Indonesia pun sudah menikmati kemajuan teknologi. Berbicara tentang teknologi tidak akan terpisahkan dengan internet dan gadget yang merupakan hasil teknologi itu sendiri. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023,¹ Jumlah pengguna internet tersebut setara dengan 78,19% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat Indonesia terhadap informasi melalui media maya terus meningkat dan sangat cepat diserap oleh masyarakat pengguna internet saat ini.

Begitupun dalam proses berperkara di Pengadilan, dimana pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah meresmikan dengan menimbang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 terkait dengan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik. Yang telah diperbarui dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang membahas tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik atau biasa disebut dengan *E-Court*.

¹ Finaka, Andean W. 2023. "Pengguna Internet di Indonesia Makin Tinggi". <https://indonesiabaik.id/infografis/pengguna-internet-di-indonesia-makin-tinggi> diakses pada 1 januari 2024

Kemudian baru-baru ini tepatnya pada tahun 2022 telah disempurnakan Kembali dengan PERMA No. 7 tahun 2022 terkait dengan Perubahan PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Hal ini menjadi sebuah bentuk kemajuan dalam proses berperkara di Peradilan Indonesia yang bertransformasi dengan teknologi, gadget, dengan hukum acara.²

Aplikasi *E-Court* ini merupakan sebuah sistem layanan publik khususnya bagi para pihak yang ingin berperkara guna memperlancar proses berperkara dimulai dari pendaftaran hingga putusan hakim di peradilan yang dapat dilakukan secara elektronik, sehingga dapat terciptanya sebuah sistem peradilan yang lebih modern. Selain itu juga sistem berperkara secara elektronik tersebut diharapkan mampu menciptakan sebuah proses berperkara yang sederhana dalam proses berperkara, cepat dalam memberikan layanan, dan panjar biaya yang lebih mudah dijangkau para pencari keadilan.

Namun pada kenyataannya tidak sedikit masyarakat yang mengetahui sistem berperkara di Pengadilan yang bisa dilakukan secara elektronik, sehingga mereka (pihak berperkara) lebih memilih untuk berperkara secara manual. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh peneliti di Pengadilan Agama Ngawi yakni sebagai berikut :

² Pengadilan Tinggi Bengkulu. 2018. "e-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan". <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baru-beracara-di-pengadilan> di akses pada tanggal 1 Januari 2024

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Perkara tahun 2019-2023 dalam menerapkan E-Court dan Konvensional

Tahun	Jumlah Perkara	E-Court	Konvensional	Peradilan Elektronik (E-Court)		E-Litigasi
				Pengguna Lain	Pengguna Terdaftar	
2019	2.164	189	1.975	4	185	12
2020	2.204	391	1.813	1	390	17
2021	2.401	479	1.922	2	477	16
2022	2.347	524	1.823	4	520	16
2023	2.151	498	1.653	4	494	498

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah perkara yang masuk menggunakan *E-Court* cukup meningkat dari tahun 2019 sampai 2023, namun dalam proses administrasi elektronik tersebut lebih banyak dilakukan melalui pengguna terdaftar atau melalui jasa Advokat, sedangkan masyarakat yang berperkara secara langsung menggunakan *E-Court* cukup sedikit. Dari hasil survey peneliti dengan salah satu narasumbernya yakni Yunarti (umur 38 tahun), beliau lebih memilih berperkara secara manual karena beranggapan lebih mudah dan jelas.³

Adapun beberapa contoh kelaamanan dalam beradministrasi perkara secara manual. Misal dalam proses pendaftaran perkara, masyarakat yang ingin melakukan administrasi perkara harus secara langsung datang ke Pengadilan sehingga hal tersebut dapat menyita waktu dan tenaga. Kemudian dalam proses

³ Wawancara dengan Yunarti selaku pihak berperkara di Pengadilan Agama Ngawi, tanggal 7 februari 2023.

pemanggilan, proses pemanggilan biasanya dilakukan melalui surat tercatat, semakin jauh lokasi maupun alamat pihak yang dipanggil (penggugat maupun tergugat) maka semakin lama proses pengiriman surat panggilan tersebut dan juga semakin mahal biaya radius yang harus dibayarkan oleh pihak yang berperkara.

Dari permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa proses berperkara sebelumnya kurang sederhana, dan juga proses administrasi maupun pemanggilan yang terlalu lama maka tidak memenuhi asas peradilan yang cepat, serta dalam menentukan banyaknya biaya perkara yang harus dikeluarkan pihak pencari keadilan masih dianggap terlalu memberatkan. Selaras dengan pendapat Binti Salamah (umur 45) yang beranggapan bahwa biaya berperkara cukup mahal.⁴

Berbeda dengan Advokad, dengan hadirnya *E-Court* mereka dituntut lebih bisa dan memahami dalam beradministrasi perkara secara online. Karena pada dasarnya dalam beradministrasi perkara menggunakan *E-Court* tidak merubah prosedural yang telah ada sebelumnya dan dengan diberlakukannya sistem berperkara secara elektronik (*E-Court*) ini para advokad yang mendaftarkan kliennya lebih dimudahkan dalam berperkara yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah asas peradilan dalam penerapan *E-Court* masih dapat dirasakan bagi profesi advokad yang telah menginjak usia tua dan tidak menguasai teknologi

⁴ Wawancara dengan Binti Salamah selaku pihak berperkara di Pengadilan Agama Ngawi, tanggal 7 februari 2023.

Karena pada prakteknya Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya harus memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya mudah dijangkau. Sebagaimana tercantum dalam pasal 57 ayat(3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*”.

Baru-baru ini Pengadilan Agama Ngawi telah melakukan simulasi *E-Court* yang dihadiri oleh seluruh komponen kepaniteraan. Adapun yang menjadi topik pembahasan adalah cara pelaksanaan pengadministrasian perkara *E-Court* dan prosedur persidangan atau biasa disebut *E-Litigasi* yang baik dan benar. Tujuan simulasi ini adalah memahami dan menguasai prosedur administrasi dan persidangan secara elektronik dan juga dapat mengimplementasikannya bagi para pihak yang ingin berperkara dalam memberikan layanan di Pengadilan Agama Ngawi.⁵

Dengan demikian, hadirnya aplikasi *E-Court* itu sendiri merupakan sistem berperkara yang modern guna mempermudah Pengadilan dalam memberikan pelayanan bagi para pencari keadilan. Serta mempermudah pihak yang berperkara atau yang diwakili advokad dalam melakukan administrasi dan juga persidangan secara elektronik. Namun hal tersebut juga harus dimbangi dengan dukungan masyarakat yang ingin berperkara dan juga advokad agar dalam pelaksanaan sistem berperkara secara elektronik dapat tercapai.

⁵ Pa-ngawi.go.id. 2018. “Lakukan Simulasi E-Court, PA Ngawi Siap Menuju Peradilan Modern”. <http://www.web.pa-ngawi.go.id/en/seputar-peradilan/lakukan-simulasi-e-court-pa-ngawi-siap-menuju-peradilan-modern> diakses pada 1 Januari 2024.

Tanggung jawab Pengadilan adalah memberikan pelayanan termasuk mengadakan sosialisasi administrasi yang mudah digunakan bagi masyarakat khususnya dalam menggunakan sistem *E-Court*. Sebagaimana tertuang dalam SK KMA No: 144/KMA/SK/VIII/2007 pada Bab II Pasal 2 : “*Pengadilan menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik*”.

Kemudian pada Bab III terkait informasi yang harus diumumkan Pengadilan, tercantum dalam Pasal 6 Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144/SK/KMA/2007, yang menyatakan bahwa informasi terkait prosedur beracara, gambaran umum Pengadilan dan sebagainya berhak untuk diinformasikan bagi masyarakat.⁶

Berdasarkan beberapa informasi yang diperoleh oleh penulis bahwasanya Pengadilan Agama Ngawi telah memberlakukan sistem beradministrasi perkara dengan menggunakan aplikasi *E-Court*. Yang didalamnya memberikan pelayanan antara lain.⁷

1. *E-Filling* atau pendaftaran perkara secara online.
2. *E-Payment* atau proses pembayaran biaya perkara secara online, yakni dalam proses pembayaran biaya panjar perkara dapat dilakukan di BANK terdekat yang menyediakan virtual account bagi pihak yang berperkara.

⁶ Pasal 6 ayat (1) Bab III tentang Informasi Yang harus diumumkan Pengadilan, Keputusan Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan..

⁷ Afifa, Alfiana Rahma. “*Peradilan Elektronik*”. <http://www.web.pa-ngawi.go.id/en/hubungi-kami/artikel-hukum/peradilan-elektronik-oleh-alfiana-rahma-afifa> diakses pada 1 Januari 2024.

3. *E-Litigasi* atau persidangan elektronik yakni proses persidangan dilakukan secara online dengan mengirim dokumen persidangan seperti replik duplik, jawaban dan kesimpulan.

4. *E-Summons* atau pemanggilan para pihak yang berperkara secara online

Merujuk pada uraian tersebut penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Ngawi salah satunya adalah karena masih ditemukanya beberapa kendala, khususnya bagi masyarakat yang ingin berperkara di Pengadilan Agama Ngawi dalam berperkara secara elektronik melalui *E-Court*. Berdasarkan latar belakang diatas maka penyusun mencoba untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Implementasi Sistem Peradilan Elektronik (*E-Court*) dalam Melaksanakan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Ngawi” Menjadi topik pembahasan pada tesis yang penulis susun kali ini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Sistem Peradilan Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama Ngawi ?
2. Bagaimana relevansi sistem Peradilan elektronik di Pengadilan Agama Ngawi dalam melaksanakan Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian yang akan ditempuh pada tesis ini adalah :

1. Untuk menjelaskan implementasi sistem Peradilan secara elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Agama Ngawi.
2. Untuk menjelaskan relevansi sistem Peradilan secara elektronik (*E-Court*) dalam melaksanakan Asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
 - a) Mengkaji lebih lanjut terkait dengan proses berperkara di Pengadilan Agama Ngawi secara elektronik yang tertuang dalam PERMA No. 7 tahun 2022.
 - b) Sebagai referensi atau kajian dalam penggalian informasi di bidang Hukum Acara dan ilmu yang berkaitan dengan prosedur dalam administrasi dan persidangan perkara secara elektronik.
 - c) Sebagai acuan referensi bagi peneliti berikutnya dan tambahan bahan tambahan Pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan.
2. Secara Praktis
 - a) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan modal pengetahuan serta pengalaman bagi peneliti dalam memahami proses berperkara secara elektronik di Pengadilan Agama Ngawi.

- b) Bagi IAIN Kediri

Sebagai bahan ilmiah guna menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa IAIN Kediri dalam

memperdalam kajian hukum acara perdata khususnya dalam proses peradilan elektronik

c) Bagi Pengadilan Agama Ngawi

Dapat memberikan data dan informasi bagi Pengadilan Agama Ngawi terkait kelebihan dan kekurangan sistem peradilan secara elektronik, sehingga dapat diperbaiki untuk kedepanya.

d) Bagi Advokad

Dapat memberikan data dan informasi bagi Advokad terkait dampak sistem berperkara secara elektronik di Pengadilan Agama Ngawi , sehingga dapat diberikan solusi kedepanya.

e) Bagi Masyarakat

Memberikan informasi tentang manfaat *E-Court* dalam perosedur beracara di Pengadilan Agama Ngawi sehingga masyarakat dapat merasakan proses beracara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang di tertuang dalam pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

E. Penelitian Terdahulu

Permasalahan terkait sistem peradilan elektronik atau *E-Court* telah menjadi fokus banyak penelitian sejak pandemi dimulai. Namun, dalam penelitian ini, penulis lebih memusatkan perhatian pada penerapan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Ngawi, khususnya dalam melaksanakan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

1. Tesis dari Karini Rivayanti Medellu (B022181025), salah satu Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2022. Dengan judul “Pelaksanaan *E-Court* (Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik) Dalam Perkara Perdata”, dalam kajian tersebut disebutkan bahwa implementasi *E-Court* di Pengadilan Negeri Manado tidak tersosialisasi dengan baik bagi para pihak yang berperkara. Dikarenakan para penggugat para pemohon lebih memilih untuk menggunakan sistem berperkara secara manual, meskipun sudah disediakan pojok *E-Court* untuk membantu penggugat dalam beradministrasi perkara secara online.

Perbedaan Tesis yang penulis susun adalah terkait dengan lokasi penelitian. Namun, kesamaannya dengan penelitian ini adalah membahas tentang penerapan sistem peradilan dengan menggunakan *E-Court* di lembaga peradilan.

2. Tesis yang ditulis Septyansah Nur Etikantoro (19448090), salah satu Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tahun 2021. Dengan judul “Implementasi Electronic Court (*E-Court*) dalam Penyelesaian Perkara Perdata dalam Pemenuhan Asas Peradilan yang Sederhana Cepat, dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Yang berkaitan dengan penerapan *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata ditinjau Asas Peradilan yakni sederhana, cepat dan murah di Pengadilan Negeri di daerah istimewa Yogyakarta yang dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaannya sudah baik

dan sudah memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Perbedaan dengan Tesis yang penulis susun adalah terkait dengan tempat penelitian. Sedangkan kesamaannya yakni mengkaji tentang penerapan sistem *E-Court* di lembaga peradilan.

3. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Reza Adiwijana (031824153049), salah satu Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, pada tahun 2020. Dengan judul “Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata”. Yang didalamnya membahas tentang kaitanya asas hukum acara perdata dengan persidangan elektronik, serta kesesuaian pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam perspektif asas hukum acara perdata.
4. Artikel yang ditulis Ni Putu Riyani Kartika Sari, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai. Dengan judul penelitian “ Eksistensi *E-Court* Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia”, dalam penelitiannya disebutkan bahwa pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dimulai sejak para pihak mendaftarkan perkaranya di Pengadilan sampai dengan putusan. Begitu juga dalam perkara elektronik dengan *E-Court* yang berupaya untuk mempermudah proses perkara di lembaga peradilan.
5. Artikel yang ditulis Widowati, dalam jurnal Hukum Universitas Tulungagung dengan judul “Hambatan dalam Implementasi Asas

Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”. Dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai tugas pokok pengadilan, harapan para pencari keadilan harus dipenuhi. Namun, kenyataannya, asas ini sering kali tidak dapat diterapkan sesuai harapan oleh pengadilan karena banyaknya hambatan yang muncul dalam pelaksanaan tugas tersebut. Penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan memakan banyak waktu karena sifat formalitas yang kaku dan merupakan bagian dari tradisi hukum acara yang digunakan. Proses litigasi sangat formal dan teknis, sehingga penundaan dalam penyelesaian perkara sangat mungkin terjadi, yang pada akhirnya berakibat pada tingginya biaya perkara. Dengan demikian, terdapat korelasi antara lamanya proses penyelesaian suatu perkara dan besarnya biaya yang harus dibayar kepada pengadilan. Selain itu, sering kali putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak efektif, karena tidak memberikan kepuasan dan rasa keadilan, serta tidak menciptakan kepastian hukum karena banyak putusan yang tidak dapat dilaksanakan.

Perbedaan dengan Tesis yang penulis susun adalah terkait dengan tempat penelitian dan lebih fokus ke persidangan online. Sedangkan kesamaannya adalah sama-sama membahas tentang penerapan sistem *E-Court* di lembaga peradilan dalam perspektif asas hukum acara perdata.

Tabel 1.2 Perbandingan Penelitian ini dengan Penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Relevansi	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Karini Rivayanti Medellu (B022181025)	Pelaksanaan <i>E-Court</i> (Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik) Dalam Perkara Perdata	Implementasi penerapan <i>E-Court</i> dalam penyelesaian perkara perdata	Lokasi Penelitian di Pengadilan Negeri Manado	Penerapan <i>E-Court</i> di PN Manado belum terisolasi dengan baik meskipun sudah disediakan meja <i>E-Court</i>
2	Septyansah Nur Etikantor (19448090)	Implementasi Electronic Court (<i>E-Court</i>) dalam Penyelesaian Perkara Perdata dalam Pemenuhan Asas Peradilan yang Sederhana Cepat, dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi <i>E-Court</i> • Asas Peradilan 	Lokasi Penelitian di Pengadilan Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta	Pelaksanaan <i>E-Court</i> sudah baik dan sudah memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan
3	Reza Adiwijana (031824153049)	Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata	Penerapan persidangan elektronik	Perspektif Hukum Acara Perdata	Penerapan persidangan secara elektronik tidak bertentangan maupun merubah sistem persidangan

					sebelumnya (hukum acara perdata), justru malah menyempurnakannya, sehingga lebih efektif.
4	Ni Putu Riyani Kartika Sari	Eksistensi <i>E-Court</i> untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia	Perkembangan <i>E-Court</i> dalam menerapkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.	Objek penelitian bersifat menyeluruh di Indonesia	pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dimulai sejak para pihak mendaftarkan perkaranya di Pengadilan sampai dengan putusan. Begitu juga dalam perkara elektronik dengan <i>E-Court</i> yang berupaya untuk mempermudah proses perkara di lembaga peradilan
5	Widowati	Hambatan Dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	Mendiskripsikan hambatan dalam penerapan Asas Peradilan	Tidak membahas sistem perkara elektronik atau <i>E-Court</i>	Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya harus memenuhi asas

					peradilan, meskipun pada kenyataanya banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut disebabkan karena <i>faktor intern</i> dan <i>faktor ekstern</i> itu sendiri.
--	--	--	--	--	--

Sehingga secara umum dapat diperoleh gambaran bila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, bahwa peneliti mengambil beberapa data yang diperoleh secara langsung dari Pengadilan Agama Ngawi maupun <https://web.pa-ngawi.go.id/en/> yang berkaitan dengan sistem peradilan secara elektronik (*E-Court*) yang berpayung hukum pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Adapun tujuan peneliti dalam penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana prosedur berperkara *E-Court* di Pengadilan Agama Ngawi. Sehingga dapat diperoleh gambaran secara umum mengenai prosedur-prosedur maupun alur yang ditempuh bagi para pihak yang ingin berperkara dalam beradministrasi perkara dimulai dari proses pendaftaran, pemanggilan, pembayaran hingga persidangan secara elektronik.

Tujuan penting berikutnya adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penggunaan *E-Court* di Pengadilan Agama Ngawi. Selain itu,

penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui jumlah perkara yang diterima melalui *E-Court* dibandingkan dengan yang diterima secara manual di Pengadilan Agama Ngawi, serta menggali informasi terkait sistem berperkara elektronik di pengadilan tersebut. Dengan informasi tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai relevansi sistem peradilan elektronik di Pengadilan Agama Ngawi dalam melaksanakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

